



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR 16 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN/PENGGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
SE-KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu membentuk/mengangkat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.



- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;


- Memperhatikan** :
1. Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 759/A/VI/2008 perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu 2009;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 4 Juni 2008.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERTAMA** : Menetapkan PPS se-Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, dengan nama-nama Anggota PPS sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan XXVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : PPS sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Klaten dan PPK di wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;



- KETIGA** : Masa bhakti PPS sebagaimana tersebut diktum PERTAMA 3 (tiga) bulan, yaitu Juni, Juli dan Agustus 2008;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBN (DIPA KPU Tahun 2008, bagian anggaran 069);
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 4 Juni 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA**

**TTD**

**NGATMIN SUMARTO PAWIRO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
KASUBAG HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,**



**WAHYU AGUSTINI**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Klaten di Klaten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Klaten di Klaten;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Klaten;
6. Peringgal.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS )  
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
( DPR ), DEWAN PERWAKILAN DAERAH ( DPD ) DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

Memperhatikan : Dst.

Menetapkan :

**PERTAMA**

Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Desa  
Kraguman, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-masing  
atas nama :

1. MUHAMMAT TAUFIK T
2. s/d 3 dst.

**KEDUA**

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini  
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,  
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten  
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Untuk PETIKAN yang sah  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Ketua

Ttd

**THOMAS SUNARNO, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 500073436

**NGATMIN SUMARTO PAWIRO**

Kepada Yth. : MUHAMMAT TAUFIK T





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS )  
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
( DPR ), DEWAN PERWAKILAN DAERAH ( DPD ) DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

Memperhatikan : Dst.

Menetapkan :

**PERTAMA**

Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Desa  
Gondangan, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-masing  
atas nama :

1. SUPRIYONO
2. s/d 3 dst.

**KEDUA**

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini  
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,  
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten  
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Untuk PETIKAN yang sah  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Ketua

Ttd

**THOMAS SUNARNO, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 500073436

**NGATMIN SUMARTO PAWIRO**

Kepada Yth. : SUPRIYONO



INSTITUTIONAL INVESTMENT  
IN THE UNITED STATES

1960-1961

Summary of Institutional Investment in the United States, 1960-1961. This report provides a detailed analysis of the growth and composition of institutional investments in the United States during this period. It covers various asset classes and the role of different types of institutional investors.

Table 1: Institutional Investment in the United States, 1960-1961

Asset Class	1960	1961
Equities	100.0	110.0
Bonds	200.0	210.0
Real Estate	50.0	55.0
Other	10.0	12.0
Total	360.0	387.0

Table 2: Institutional Investment in the United States, 1960-1961 (continued). This section provides further details on the sub-categories within each asset class, including specific data on equity and bond holdings.

Table 3: Institutional Investment in the United States, 1960-1961 (continued). This section provides further details on the sub-categories within each asset class, including specific data on real estate and other investments.

Table 4: Institutional Investment in the United States, 1960-1961 (continued). This section provides further details on the sub-categories within each asset class, including specific data on institutional investors.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS )  
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
( DPR ), DEWAN PERWAKILAN DAERAH ( DPD ) DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.  
Mengingat : Dst.  
Memperhatikan : Dst.  
Menetapkan :

**PERTAMA** Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Desa  
Gondangan, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-masing  
atas nama :

1. SUTARDI
2. s/d 3 dst.

**KEDUA** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini  
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,  
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K l a t e n  
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Untuk PETIKAN yang sah  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Ketua

Ttd

**THOMAS SUNARNO, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 500073436

**NGATMIN SUMARTO PAWIRO**

Kepada Yth. : SUTARDI



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

REPORT NO. 1000  
BY J. H. GOLDSTEIN AND R. L. SWEET  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 1000

1955  
1000  
1000

RESEARCH REPORT NO. 1000

1000

RESEARCH REPORT NO. 1000

1000

RESEARCH REPORT NO. 1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS )  
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
( DPR ), DEWAN PERWAKILAN DAERAH ( DPD ) DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

Memperhatikan : Dst.

Menetapkan :

**PERTAMA** Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Desa  
Rejoso, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-masing atas  
nama :

1. SLAMET R
2. s/d 3 dst.

**KEDUA** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini  
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

**SALINAN** dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,  
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten  
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Untuk PETIKAN yang sah  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Ketua

Ttd

**THOMAS SUNARNO, SH**

Penata Tingkat I  
NIP. 500073436

**NGATMIN SUMARTO PAWIRO**

Kepada Yth. : SLAMET R





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS )  
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
( DPR ), DEWAN PERWAKILAN DAERAH ( DPD ) DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.  
Mengingat : Dst.  
Memperhatikan : Dst.  
Menetapkan :

PERTAMA Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Desa  
Rejoso, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-masing atas  
nama :

1. ALOYSIUS SUSANTO
2. s/d 3 dst.

KEDUA Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini  
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,  
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K l a t e n  
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Untuk PETIKAN yang sah  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Ketua

Ttd

**THOMAS SUNARNO, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 500073436

**NGATMIN SUMARTO PAWIRO**

Kepada Yth. : ALOYSIUS SUSANTO



KEMENTERIAN PERTANAKAN DAN PERINDUSTRIAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

DEKRET  
MENTERI

TENTANG  
PENYERTAAN PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERUSAHAAN  
PERTANAKAN DAN PERINDUSTRIAN  
DAN PENYERTAAN PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERUSAHAAN  
PERTANAKAN DAN PERINDUSTRIAN

DAFTAR ISI

1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
5.	5.	5.

Halaman

1. PENDAHULUAN  
2. DASAR HUKUM  
3. TUJUAN DAN Maksud

4. KEMENTERIAN PERTANAKAN DAN PERINDUSTRIAN  
5. PENYERTAAN PERUSAHAAN SWASTA  
6. PENYERTAAN PERUSAHAAN SWASTA

7. PENYERTAAN PERUSAHAAN SWASTA  
8. PENYERTAAN PERUSAHAAN SWASTA  
9. PENYERTAAN PERUSAHAAN SWASTA

10. PENYERTAAN PERUSAHAAN SWASTA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS )  
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
( DPR ), DEWAN PERWAKILAN DAERAH ( DPD ) DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.  
Mengingat : Dst.  
Memperhatikan : Dst.  
Menetapkan :

**PERTAMA** Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Desa  
Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-masing  
atas nama :

1. SOEWARSO
2. s/d 3 dst.

**KEDUA** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini  
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,  
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K l a t e n  
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Untuk PETIKAN yang sah  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Ketua

Ttd

**THOMAS SUNARNO, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 500073436

**NGATMIN SUMARTO PAWIRO**

Kepada Yth. : SOEWARSO



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Office of the Department Head

5500 South University Avenue

Chicago, Illinois 60637

Dear Sirs: We are pleased to inform you that your application for admission to the Ph.D. program in Chemistry for the fall semester of 1988 has been reviewed and your admission is hereby recommended.

Your admission is contingent upon the following conditions:

- 1. You must have a minimum GPA of 3.0 in your undergraduate work.
- 2. You must have completed the required undergraduate courses.
- 3. You must have a minimum TOEFL score of 550.

If you meet these conditions, you will be admitted to the Ph.D. program in Chemistry for the fall semester of 1988. You will be required to complete the following courses:

- CHM 301 (General Chemistry I)
- CHM 302 (General Chemistry II)

You will also be required to complete the following courses:

- CHM 401 (Organic Chemistry I)
- CHM 402 (Organic Chemistry II)

If you do not meet these conditions, you will be required to complete the following courses:

- CHM 101 (General Chemistry I)
- CHM 102 (General Chemistry II)

Yours sincerely,  
Department Head

Enclosed are the following documents:  
1. Letter of Admission  
2. Letter of Contingency

GENERAL STRANDS KINetics

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Office of the Department Head

5500 South University Avenue



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS )  
SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
( DPR ), DEWAN PERWAKILAN DAERAH ( DPD ) DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : Dst.  
Mengingat : Dst.  
Memperhatikan : Dst.  
Menetapkan :

**PERTAMA** Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Desa  
Dompongan, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, masing-  
masing atas nama :

1. RAHMAT SRI HANDOYO
2. s/d 3 dst.

**KEDUA** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini  
berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini,  
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten  
Pada Tanggal 6 Juni 2008

Untuk PETIKAN yang sah  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Ketua

Ttd

**THOMAS SUNARNO, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 500073436

**NGATMIN SUMARTO PAWIRO**

Kepada Yth. : RAHMAT SRI HANDOYO



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE  
COMMISSIONERS

FOR THE YEAR 1900  
AND THE PROGRESS OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
DURING THE YEAR 1900

CHICAGO, ILL., 1901

PRINTED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS  
1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
CHICAGO, ILL., 1901

CHICAGO, ILL., 1901

CHICAGO, ILL., 1901

CHICAGO, ILL., 1901